

Edisi 3 Tahun 2015

ISSN : 2356-5187

BUMI PAPUA

Media Informasi Lingkungan

Ekosistem Papua di Tengah Arus Pembangunan

Zona Alam di Pesisir Utara Pulau Biak

Integrasi Sasi kedalam Zonasi Kawasan Konservasi

Profil Daerah Kabupaten/Kota Peraih Adipura

Daftar Isi

ISSN : 2356-5187

03. Salam Redaksi

04. Tim Redaksi

06. Kolom Utama

Mengubah Krisis Menjadi Peluang Sinergi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan untuk Kesejahteraan Rakyat
Otonomi Papua Bukan untuk Nestapa
Mamberamo
Papua, Pilkada, dan Pemimpin Pro-Lingkungan
Teologi Lingkungan di Tanah Papua

28. Jelajah

Pesona Alam di Pesisir Utara Pulau Biak
Mace-mace Penyelam Kaimana
Peranan Laut dan Hutan Mangrove Bagi Masyarakat Ansus

40. Sinergi

Integrasi Sasi kedalam Zonasi Kawasan Konservasi

44. Inspirasi

Yance Rumbino Pencipta Lagu " Tanah Papua"

48. Wawasan

Kerusakan Terumbu Karang dan Masalah Pengelolaannya
Sekilas Tentang Ketam Kenari dari Biak

60. Tokoh Lingkungan

Sang Penemu Ikan Lema di Teluk Mayalibit Raja Ampat

62. Profil

Profil Daerah Kabupaten/Kota peraih Adipura di Tanah Papua

70. Warna Sekitar





Papeda, Makanan Khas Papua yang Menggugah Selera
Pesta Bakar Batu

75. Inovasi

Potensi Buah Mangrove SEebagai Alternatif Sumber Pangan

81. Seputar Ekoregion

Kegiatan Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua



Pembaca yang budiman,

Majalah BUMI PAPUA kembali hadir menjumpai para pembaca melalui edisi ke-3 ini. Pada edisi kali ini BUMI PAPUA mengangkat topik utama mengenai ancaman terhadap keberadaan ekosistem Papua di tengah arus pembangunan. Papua memiliki ragam ekosistem yang masih sangat terjaga baik dan tergolong unik. Ekosistem Papua dengan kekayaan flora dan faunanya membentang dari perairan laut yang sangat kaya akan spesies karang dan ikan hingga dataran rendah dengan hutan hujan tropik dan dataran tinggi yang tertutup salju. Namun, secara perlahan tapi pasti, kini keberadaan ekosistem Papua telah menghadapi berbagai ancaman serius. Kegiatan pembangunan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi suatu keniscayaan bagi pemerintah dan masyarakat. Pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, pembukaan lahan dan akses jalan, serta masuknya berbagai investasi ekonomi sudah barang tentu akan memiliki implikasi terhadap eksistensi ekosistem di Tanah Papua.

Terkait topik utama, para kontributor telah menyumbangkan pemikirannya dari berbagai sudut pandang. Melengkapi Kolom Utama, BUMI PAPUA juga menghadirkan beberapa tulisan menarik melalui beberapa rubrik, antara lain ada rubrik Sinergi, Jelajah, Wawasan dan Warna Sekitar. Selamat membaca!

Salam Bumi Papua



BUMI PAPUA

PENERBIT

Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua
Kementerian Lingkungan Hidup

PENASEHAT

Menteri Lingkungan Hidup

PENANGGUNG JAWAB

Rijaluzzaman

PEMIMPIN REDAKSI

Sakdu'llah Abdulkadir

SEKRETARIS REDAKSI

Santosa

KONTRIBUTOR AHLI

Prof. Dr. Emil Salim
Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES
Prof. Ir. Johan Silas
Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH
Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si., FLS
Dra. Rosye H.R. Tanjung, M.Sc., PhD
Dr. Suparto Wijoyo, H
Godlief J.W. Kawer, S.Hut
Jimmy Frans Wanma, S.Hut., M. App. Sc.
Andriani Widyastuti, S.Pi., M.Si.

REDAKSI

Dantje W. Kawer
John H. Mampiooper
M. Shidiq Alathif
Rima Lewier
Adhi Permana Indrianto

KORESPONDEN

Robby Wanggai, S. Pi., M.Eng (Wilayah Papua)
Purwanto, ST (Wilayah Papua Barat)
Yustinus Ade Stirman, M.Si.
Dr. Natalen Basna, S.Hut., M.Si.

DESAIN DAN LAYOUT

Santosa

Cover Depan, Sumber Foto : Dok. PPE Papua
Cover Belakang, Sumber Foto : 3bp.blogspot

ALAMAT REDAKSI

Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua
Kementerian Lingkungan Hidup
Jl. Selat Madura No. 4 Biak, Papua
Telp./Fax. : 0981-21347
E-mail : bumipapupapp@gmail.com

Bumi Papua menerima tulisan dalam bentuk artikel atau opini mengenai aspek-aspek terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Tulisan dapat dikirim ke redaksi via e-mail.



BUMI PAPUA

OTONOMI PAPUA BUKAN UNTUK NESTAPA

Oleh:

Dr. Suparto Wijoyo


Dosen Hukum Lingkungan Universitas Airlangga
dan Ketua KAPAL Nusantara

Sumber Foto: Christen Paru

PAPUA bukan hanya soal nama tetapi penyematan suatu identitas makna bagi generasi di level manapun. Saya tidak akan larut dalam pemekaran yang dianggit secara politik dan publik menyantapnya penuh gairah, karena secara ekologis wilayah Papua tidak akan mekar. Papua tidak akan merambah negara tetangga yang secara teritorial memiliki batas kenegaraan yang terekam dalam kosmopolitan dunia. Pemekaran adalah agenda politik yang bersambut secara kemasyarakatan untuk dikemas sebagai munculnya pemerintahan daerah baru dengan wilayah yang semakin menyempit. Biarlah itu bergerak dalam ranah yang wajar, santun dan penuh ketulusan dengan memperhatikan hak asal-usul serta tradisi warga Papua.

Kekuatan politik tidak boleh mengabaikan, bahkan wajib mengamankan kekuatan adat agar identitas memiliki dan terwakili dalam pengelolaan pemerintahan.

Seandainya pemekaran itu menjadi pilihan bagi warga Papua maka saya hanya menuliskan sebagai suara yang didengar menjadi kebijakan yang diperhitungkan. Sekali lagi baca dan baca dan baca kembali apa yang terjadi di Papua atau belahan bumi manapun. Saya menjadi teringat paparan *simbolik-metaforik* dari R. **Latter** atas kondisi lingkungan kontemporer kita. Diungkapkan bahwa penduduk Perancis beriang gembira menggunakan teka-teki untuk mengajarkan kepada anak-anak sekolah tentang sifat pertumbuhan yang berlipat ganda. Sebuah *kolam teratai*, begitu



Sumber Foto: John H. Mampioer

teka-teki itu dimulai, berisi selembur daun. Tiap hari jumlah daun itu berlipat dua. Dua lembar daun pada hari kedua, empat pada hari ketiga, dan delapan pada hari keempat, demikian seterusnya. Kalau kolam itu penuh pada hari ketiga puluh, kapankah kolam itu berisi separuhnya? Begitu ditanyakan. Jawabnya adalah: "Pada hari kedua puluh sembilan". *Cangkriman* ini dirujuk pula oleh L.R. Brown dalam bukunya *The Twenty Ninth Day: Accomodating Human Need and Numbers to The Earth's Resources*.

Sudah dapat dipastikan secara prediktif bahwa kondisi *kolam teratai* Papua maupun Indonesia, kini mungkin sudah penuh seluruhnya, padahal waktu penyelamatannya tinggal sehari saja. Maka semua pihak harus memahami urgensi kebutuhan memulihkan kualitas lingkungan. Pencemaran atau perusakan lingkungan tampaknya tidak kenal kompromi dan kerap meluas tiada henti melanda lorong-lorong lingkungan dengan rentetan kompleksitas konsekuensi yang problematik.

Bopengnya "Wajah" Lingkungan Daerah

Secara yuridis kita sekarang ini mempunyai *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (UU Pemda) yang baru. UU ini dibuat dengan niat bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu dibuat karena disadari bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

BUMI PAPUA

Kalau begitu betapa pelaksanaan otonomi daerah termasuk di Papua sangat bagus. Meski demikian tengoklah apa yang pernah teralami dimana banyak pihak telah menghasilkan sesuatu yang nyata secara ekologia, yaitu: pencemaran dan perusakan lingkungan di setiap lini kehidupan rakyat. Pada takaran nasional kasus lingkungan di Papua sangat terasa. Malapetaka lingkungan akibat tambang mencapai titik krusial yang berdampak pada banyak aspek kehidupan. Penyakit sosial kemanusiaan meningkat, kematian *premature* menggejala, dan lain sebagainya. Wujud keangkuhan yang *mendukacitakan*. Maraknya tingkat pencemaran lingkungan adalah kebenaran yang tak terelakkan. Realitas telanjang yang tidak perlu diragukan dan diherankan apalagi diperdebatkan. Kenyataan itu merupakan produk sikap *biarinisme* dan *kemunafikan* yang perlu disadari bersama. Birokrasi nasional, sektoral dan daerah di masa otonomi daerah justru telah terbidik melakukan "*systematic destruction*" terhadap lingkungan yang melebihi batas-batas toleransi. Anehnya, potret visualnya seringkali berpenampilan seolah-olah berpihak pada kepentingan ekologis. Kok bisa?

Potret Kamufase

Contohnya: pencemaran air yang terjadi di semua daerah di Indonesia, termasuk di Papua. Bagaimana air atau sumber air dan sungai-sungai atau hutan-hutan pegunungan di Papua tidak tercemar/rusak, kalau industri dibiarkan oleh

Pemerintah Daerah untuk membuang limbah (cairnya) tanpa kendali atau mengeksploitasinya tanpa kendali. Instrumen perizinan sebagai sarana pencegahan pencemaran tidak difungsikan. Para pengusaha dengan seenaknya membuang limbah tanpa persyaratan. *Enteng* sekali. Mereka bebas memuntahkan "liur" limbahnya. Air sungai (kali) dijadikan media gratisan para pengusaha untuk "mensemayamkan" limbahnya. Kurang reaktifnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota patut dipertanyakan. Mengapa?

Mari kita baca substansi pasal-pasal dalam UU Pemda terbaru dimana ada pengaturan Urusan Pemerintahan Konkuren: Pasal 11 mengatur bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 menyatakan bahwa urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.



Sumber Foto: Ludi P. Aji (LIPI Biak)



Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

Sebelum itu terdapat setumpuk regulasi yang secara khusus mengatur Papua secara teknis pemerintahan untuk otonomi khususnya. Baca saja buku *Himpunan Peraturan Tentang Percepatan Pembangunan, Otonomi Khusus, Pembentukan Kabupaten-kabupaten di Papua dan Papua Barat Tahun 2013*. Komplit sudah aturan hukumnya. Tetapi apa yang terjadi? Selama kurun waktu berlakunya aturan, bukankah terdapatnya beragam kasus di Papua. Dalam optik demikian, aturan yang telah dikeluarkan hanyalah "non-enforcement policy". Dibuat tetapi tidak untuk dilaksanakan. Tragis. Semoga tidak demikian niatannya dan perkembangan ke depannya untuk melakukan

pemaknaan ulang otonominya.

Oke, kini, cukup sudah. Tak usah lagi menunda. Namun kini ada pergeseran dengan otonomi daerah. Pengendalian pencemaran air tidak lagi secara penuh ada di genggaman tangan Gubernur, tapi di tangan Kepala Daerah Kabupaten. Kami semua kini menunggu kreasi responsif Bupati. Gubernur selayaknya tampil sebagai koordinator yang baik sebagai wahana hukum penyelamatan lingkungan di Papua. Masih ada harapan, meskipun hanya secercah. Kini Pemprov Papua harus terpanggil bagi kebaikan ekosistem Papua sendiri dan NKRI.

Memimpikan Kepemimpinan Ekologia

Yah... secara esensial kita membutuhkan bangunan kepemimpinan ekologia di NKRI termasuk di Papua. Sebuah kepemimpinan yang sensitif terhadap krisis lingkungan. Kepemimpinan yang mempromosikan aktivitas akrab dan ramah lingkungan. Intuisi kepemimpinan yang menetapkan dan menggelegakkan *public concern* terhadap upaya penyelamatan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan: membangun tanpa mencemarkan dan merusak lingkungan demi nasib generasi mendatang. Kepemimpinan ekologia mempersyaratkan pengetahuan kasuistik maupun universal, penegakan hukum yang efektif dan kultur kelembagaan yang kondusif bagi tatanan "eco-society". Betapa elegannya masyarakat yang *berlabel* lingkungan. Masyarakat

BUMI PAPUA

yang mampu bertahan hidup tanpa memporakporandakan prospek generasi penerusnya. Inilah substansi pembangunan berkelanjutan yang menuntun misi kepemimpinan ekologia.

Melalui kepemimpinan ekologia, terjadinya pencemaran perusakan lingkungan yang terus meluas diharapkan dapat diminimalisir. Berdasarkan *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*, pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan kausa lahirnya sengketa lingkungan. Tentu, eskalasi sengketa lingkungan tidak untuk diperlebar dan *diproyekkan*. Penyelesaian sengketa lingkungan merupakan konsekuensi tuntutan harmonisitas kehidupan. Hindari *jotosan* di antara para pelaku pengelolaan lingkungan. Untuk itulah perlu

membangun mekanisme “pencucian dosa lingkungan” dengan mengembangkan pendidikan lingkungan sebagai kunci pandora upaya mengedepankan “*win-win solution*”. Maka, yang mesti diagendakan bukan “*siapa yang akan memimpin?*”, tetapi “*bagaimana memimpinnya?*”. Ada sedikit masalah, kelembagaan kepemimpinan lingkungan nasional yang berupa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ibarat si *penari yang mau konser*. Artinya harus melakukan penataan internal dulu dari dua kementerian yang dimerger. Kami perlu mengusulkan penyelesaian institusional berupa pembentukan melalui penguatan KLHK yang otoritatif bagi perbaikan negeri ini. Green spirit dari Papua untuk Indonesia. Lanjutkan dengan pendidikan.



Pendidikan yang melanggamkan kepentingan ekologi Papua secara persuasif pada setiap insan didiknya, adalah suatu pendidikan yang layak memiliki predikat: “*environmentally acceptable working conditions*”. Manifestasi pendidikan demikian senantiasa didasarkan atas “*the six crucial principles*” pengelolaan lingkungan yang meliputi: kualitas, kreativitas, kemanusiaan, keuntungan, keberlanjutan dan pertanggungjawaban. Mutu pendidikan adalah cermin insan era pasca industri yang berkarakter informatif dengan motto elementer: “*selamatkan lingkungan*”.

Senafas dengan pembangunan berkelanjutan (“*sustainable development*”), para pemimpin dan

pendidik dari setiap level di Papua harus memacu serta mengejawantahkan peningkatan kesadaran partisipasi masyarakat dengan membuka peluang informasi lingkungan yang seluas-luasnya. Kepada para legislator (anggota maupun tetua adat Papua) serta para birokrat (penguasa dan pengusaha), sudahkah tertanam jiwa ekologia di “hatimu”? Secara filsafati cukup jelas: Suatu kehidupan tanpa lingkungan adalah abstraksi belaka. Membangun kepemimpinan dan pendidikan lingkungan di Papua adalah kebutuhan mengkonstruksi masa depan yang nyaman, apalagi digelegak otonomi khusus Papua. Jangan biarkan lingkungan merana, karena kata orang bijak: *kodok pun tidak akan meminum habis air kolamnya*. Salam.